



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENGKI VIVARELA LUBIS**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150040751093
Jabatan : Baurops Pokkoden Dendemat
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Pussenkav Padalarang Kab. Bandung Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikkav selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/9/II/2024 tanggal 27 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a) Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/13/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - b) Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/17/III/2024 tanggal 16 Maret 2024.
 - c) Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 di Ruang Tahanan Super Maximum Security (SMS) Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/18/IV/2024 tanggal 5 April 2024.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 di Ruang Tahanan Super Maximum Security (SMS) Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/38-K/PM.II-09/AD/IV/2024 tanggal 14 Juni 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/35-K/PM.II-09/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-40/A-33/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/220/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/94-K/PM.II-09/AD/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/94-K/PM.II-09/AD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/94-K/PM.II-09/AD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Putusan) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dimasa damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar absen a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093 Baurpos Pokkoden Dendemlat Pusdikkav Pussenkav bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dari Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Dandendemlat a.n Mayor Kav Teguh Mulyono NRP 2920040740870.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa meminta maaf kepada Kesatuan telah mencemarkan nama baik Kesatuan, Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Markas Pusdikkav Pussenkav Padalarang Kab. Bandung Barat Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Sertu Hengki Vivarela Lubis (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada 2015 di Rindam III/Slw, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kavaleri di Pusdikkav selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikkav Pussenkav, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih menjabat sebagai Baurops Pokkoden Dendenmlat, Kesatuan Pusdikkav dengan pangkat Sertu NRP 21150040751093.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.45 WIB saat pengecekan apel pagi oleh Bamin Sertu Cucu Setiawan (Saksi-2), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dandendemat Mayor Kav Teguh.
- c. Bahwa kemudian Dandendemat memerintahkan Letda Kav Guntur Sinaga (Saksi-1) dan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone nya namun tidak aktif, melakukan pencarian di barak remaja dan rumah orangtua Terdakwa di Kp. Kicau Kec. Padalarang serta ke rumah pacarnya di daerah Ciranjang Cianjur, namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kasipam kemudian Kasipam melaporkan berjenjang kepada Danpusdikkav.
- d. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikkav Pussenkav apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa kemudian gajanya pihak Kesatuan yaitu mengeluarkan Surat Permohonan bantuan penangkapan / Daftar pencarian orang (DPO) a.n. Terdakwa sesuai Surat Danpusdikkav Nomor R/269/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya Perkara Desersi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan Komandan Pusdikkav Nomor : R/312/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pelimpahan Perkara / Kasus Desersi a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093, Baurops Pokkoden Dendenmlat Pusdikkav.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Batipam Pusdikkav atas nama Serka Ari Agam menerima berita telephon dari Serda Dani (Babinsa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur) menyampaikan Terdakwa sedang diamankan oleh warga di rumah Ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sundi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur karena telah melakukan keonaran di Wilayah tersebut, kemudian Serka Ari Agam melakukan koordinaasi dan meminta petunjuk kepada Pasipam atas nama Kapten Kav Harmatari, S.sos kemudian memerintahkan Baurpam Sipamops Sertu Reza Aulia Paragasi, S.M. (Saksi-3), Serka Ari Agam, Serka Rendi (Baurpam), Kopda Nurdin (Ta Provos) dan Praka Musa (ta Provos) untuk menjemput Terdakwa di Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 dan 4 (empat) rekan lainnya tiba di rumah ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sundi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya oleh Ketua RW dengan disaksikan Babinsa, dan tokoh masyarakat Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada perwakilan dari Kesatuan Pusdikkav dan dibawa kembali ke Kesatuan Pusdikkav, kemudian petunjuk dari Danpusdikkav Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/SLW guna dilakukan penahanan di Tahmil Pomdam III/SLW dan diproses perkaranya.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Kp. Leuweung Lame Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dengan kegiatan membantu berjualan sate milik orang tua angkat Terdakwa.

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena memiliki banyak hutang kepada orang diluar kantor sehingga banyak yang datang ke kantor untuk menagih hutang kepada Terdakwa akibat bermain judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa dengan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2023 s.d tanggal 26 Januari 2024 atau kurang lebih selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikkav Pussenkav tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

k. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 atau selama 2 (dua) hari berturut-turut dimasa damai dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin Militer dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Ankum sesuai Keputusan Nomor : Kep/1/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 dan Keputusan Nomor : Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Sanksi Administrasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **GUNTUR SINAGA**
Pangkat, NRP : Letda Kav, 21050016771084
Jabatan : Danton-2 Kompi-2 Dendemat
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu Utara, 01 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Rt.07 RW.04 Desa Jaya Mekar, Kec Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi-1 mengetahui Terdakwa pada saat berdinis di Pusdikav sejak tahun 2022, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.45 WIB saat pengecekan apel pagi oleh Bamin Sertu Cucu Setiawan (Saksi-2) yang saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandendemat Mayor Kav Teguh.

3. Bahwa setelah Dandendemat mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Dandendemat untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian dibarengi remaja dan rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Kp. Kicau Kec. Padalarang serta kerumah pacarnya di daerah Ciranjang Cianjur, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kasipam kalau Terdakwa tidak ditemukan kemudian Kasipam melaporkan berjenjang kepada Danpusdikav.

4. Bahwa yang Saksi-1 ketahui upaya pihak Kesatuan Pusdikav Pussenkav untuk mencari keberadaan Terdakwa yaitu mengeluarkan surat permohonan bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danpusdikav Nomor R/269/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di jemput oleh anggota Spam Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan karena mempunyai banyak masalah hutang piutang kepada beberapa orang diluar kantor akibat kecanduan judi online dan Terdakwa sering tidak masuk dinas.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Desember tahun 2021 selama 2 (dua) hari dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danpusdikav selaku Anku berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Skep Hukuman disiplin dengan Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang hukuman disiplin militer.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin

Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

10. Bahwa yang Saksi-1 ketahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi-1 maupun ke Kesatuan.

11. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 cimahi Denpom III/5 Bandung sesuai surat Danpusdikkav Nomor R/312/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku .

12. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikkav Pussenkav tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **CUCU SETIAWAN**

Pangkat, NRP : Sertu, 31030539830882

Jabatan : Danranpur Pam-1 Ton-3 Kompi 2 Dendemlat

Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 17 Agustus 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Rt.01 RW.04 Desa Jayamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Pusdikkav pada tahun 2015 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.45 WIB dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danton Letda Kav Guntur Sinaga (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandendemlat untuk ditindaklanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasengung. Saksi-2 dan Saksi-1 diperintahkan oleh Dandendemat untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian dibarak remaja dan rumah orangtua Terdakwa di Kp. Kicau Kec. Padalarang serta kerumah pacarnya di daerah Ciranjang Cianjur, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Dandendemat melaporkan ke Komando atas yaitu kepada Kasipam kemudian Kasipam melaporkan kepada Danpusdikkav.

4. Bahwa yang Saksi-2 ketahui upaya pihak Kesatuan Pusdikkav Pussenkkav untuk mencari keberadaan Terdakwa yaitu mengeluarkan surat permohonan bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danpusdikkav Nomor R/269/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 cimahi Denpom III/5 Bandung sesuai surat Danpusdikkav Nomor R/312/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
6. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa yang Saksi-2 ketahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan mempunyai banyak hutang terhadap beberapa orang diluar kantor yang sering dating untuk megaih hutang dan Terdakwa sering bermain judi online.
8. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama berdinass sikap Terdakwa kurang baik, tidak disiplin, banyak alasan yang tidak jelas dan sering berbohong baik terhadap atasan maupun ke sesama rekan-rekan.
9. Bahwa Saksi-2 mengetahui sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pernah melakukan tindak pidana THTI yaitu pada bulan Desember tahun 2021 selama 2 (dua) hari dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danpusdikkav selaku Ankum berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dengan Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang hukuman disiplin militer dan penundaan mengikuti pendidikan Diktukpa selama 1 (satu) periode pendidikan serta penundaan pangkat selama 2 (dua) periode sesuai keputusan Nomor Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Sanksi Administrasi.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa salah satu terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi-2 maupun kepada Kesatuan.

12. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh anggota Pam Kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuab baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikkav Pussenkav tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sertu Reza Aulia Paragasi, S.M), tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim keterangannya Saksi-3 untuk dibacakan dalam BAP. Kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-3:

Nama lengkap : **REZA AULIA PARAGASI, S.M.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180214070799
Jabatan : Baurpam Sipamops
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Rt.05 RW.04 Desa Jayamekar Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Sampah Kenda dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Pusdikkav pada saat pertama berdinas di Pusdikkav dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.45, pada saat Sertu Cucu Setiawan/Pejabat Piket (Saksi-2) melaksanakan pengecekan personel sebelum melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian hasil dari pengecekan personel tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Danton atas nama Letda Kav Guntur Sinaga (Saksi-1) kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dandendemlat (Mayor Kav Teguh), lalu petunjuk dari Dandendemlat yaitu Saksi-1 diperintahkan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pencarian di barak remaja Pusdikkav, kerumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari kantor Pusdikkav di Kp. Kicau Kec. Pdalarang, dan kerumah pacarnya di daerah Ciranjang Cianjur namun Terdakwa tidak di temukan sehingga dilaporkan Kembali ke Kasipam Pusdikkav, selanjutnya Kasipam perihal melaporkan ke Danpusdikkav.

3. Bahwa kemudian pihak Kesatuan mengeluarkan Surat Permohonan bantuan penangkapan/Daftar pencarian orang (DPO) a.n. Terdakwa sesuai Surat Danpusdikkav Nomor R/269/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya Perkara Desersi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan Komandan Pusdikkav Nomor : R/312/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pelimpahan Perkara/ Kasus Desersi a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093, Baurops Pokkoden Dendenmlat Pusdikkav.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Batipam Pusdikkav atas nama Serka Ari Agam menerima berita telephon dari Serda Dani (Babinsa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur) menyampaikan Terdakwa sedang diamankan oleh warga di rumah Ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sundi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur karena telah melakukan keonaran di Wilayah tersebut, kemudian Serka Ari Agam melakukan koordinaasi dan meminta petunjuk kepada Pasipam atas nama Kapten Kav Harmatari, S.sos dan memerintahkan Saksi-3, Serka Ari Agam, Serka Rendi (Baurpam), Kopda Nurdin (Ta Provos) dan Praka Musa (ta Provos) untuk menjemput Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet.putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Saksi-3 beserta 4 (empat) rekan lainnya dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Serka Ari Agam berangkat menuju Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 WIB tiba di rumah ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sudi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya oleh Ketua RW dengan disaksikan Babinsa, dan tokoh masyarakat Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada perwakilan dari Kesatuan Pusdikkav dan dibawa kembali ke Kesatuan Pusdikkav, lalu petunjuk Danpusdikkav kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/SLW dan dilakukan penahanan di Tahmil Pomdam III/SLW sesuai Skep Danpusdikkav Nomor Kep/9/I/2024, tanggal 27 Januari 2024 tentang Penahanan Sementara Terdakwa.

6. Bahwa yang Saksi-3 ketahui sikap Terdakwa selama berdinasi di Pusdikkav kurang baik dan tidak disiplin, banyak alasan-alasan yang tidak jelas dan sering berbohong, dengan atasan maupun ke sesama rekannya, namun Terdakwa tidak ada masalah hanya sikapnya agak tertutup.

7. Bahwa Saksi-3 mengetahui alasan/latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yaitu banyak orang yang datang ke kantor untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sering melihat Terdakwa main judi online.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI, yaitu terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 atau selama 2 (dua) hari berturut-turut dimasa damai dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin Militer dari Danpusdikkav Pussenkav, sesuai Keputusan Nomor : Kep/1/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 dan Keputusan Nomor : Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Sanksi Administrasi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sampai dengan Terdakwa ditangkap tidak membawa barang milik Satuan Pusdikkav/barang inventaris lainnya, kemudian situasi dan Kondisi Kesatuan Pusdikkav Pussenkav dalam keadaan damai dan tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah merusak nama baik TNI AD khususnya Pusdikkav Pussenkav

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada 2015 di Rindam III/Slw, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kavaleri di Pusdikkav selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikkav Pussenkav, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih menjabat sebagai Baurops Pokkoden Dendenmlat, Kesatuan Pusdikkav dengan pangkat Sertu NRP 21150040751093.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi mneinggal Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB pada saat rekan-rekan remaja masih tidur Terdakwa keluar dari barak dengan cara berjalan kaki melintasi jalan setapak di belakang Masjid Manunggal Pusdikkav ke arah jalan Purabaya, sesampainya di jalan Purabaya Terdakwa lalu menunggu kendaraan umum angkot dan beberapa menit kemudian saat angkot melintas dan menyetopnya kemudian Terdakwa naik angkot tersebut dengan tujuan menuju ke Padalarang, kemudian setelah Terdakwa sampai padalarang lalu Terdakwa naik Bis dengan tujuan ke rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Kp. Leuweung Lame Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.

3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 05.30 WIB tiba di rumah orang tua angkat di Kp. Leuweung Lame Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dan bertemu dengan orang tua angkat Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tua angkat bahwa Terdakwa sedang libur dinas dan Terdakwa mengatakan kepada orang tua angkat bahwa Terdakwa sedang mempunyai masalah hutang piutang dan merasa pusing menghadapi masalah tersebut sehingga meninggalkan dinas, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada orang tua angkat untuk tinggal sementara sambil membantu usaha berjalan sate.

4. Bahwa Terdakwa tinggal dirumah orang tua angkat sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 25 Januari 2024 atau selama kurang lebih 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah orang tua pacar Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari rumah orang tua angkat Terdakwa, dengan tujuan untuk membicarakan perihal hutang Terdakwa kepada Leasing Sinar Mas dengan jaminan BPKB mobil milik pacar Terdakwa.

6. Bahwa secara diam-diam orang tua angkat Terdakwa menyampaikan keberadaan Terdakwa kepada Babinsa a.n. Serda Dani, sehingga Serda Dani menghubungi Baurpam Pusdikkav Pussenkav untuk menangkap Terdakwa di rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Kp. Leuweung Lame Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 11.30

WIB Personel Pam Pusdikkav yaitu Serka Ari Agam (Batipam), Serka Rendi (Baurpam), Kopda Nurdin (Ta Provos) dan Praka Musa (Ta Provost) sampai di rumah ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sundi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur untuk menangkap Terdakwa, kemudian ketua RW menyerahkan Terdakwa kepada Kesatuan melalui perwakilan personel Pam dan Provos Pusdikkav dengan disaksikan oleh Babinsa dan tokoh masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan Pusdikkav dan setibanya di Kesatuan Pusdikkav sesuai petunjuk Danpusdikkav Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw dan dilakukan penahanan di Tahmil Pomdam III/Slw sesuai Skep Danpusdikkav Nomor Kep/9/I/2024 tanggal 27 Januari 2024 tentang penahanan Sementara a.n. Sertu Hengki Vivarela Lubis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di Kab. Cianjur ikut dengan orang tua angkat dengan kegiatan membantu berjualan sate milik orang tua angkat Terdakwa.

9. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena masalah ekonomi Terdakwa mempunyai hutang ke Leasing Sinar Mas sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Brio milik pacar Terdakwa, hutang kepada Kakak Terdakwa sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi online.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pam Satuan Pusdikkav di rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Kp. Leuweung Lame Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya dibawa ke Kesatuan Pusdikkav dan diserahkan ke Pomdam III/Slw lalu dilakukan penahanan di rumah tahanan Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merusak nama baik Kesatuan khususnya Pusdikkav.

12. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana THTI, yaitu mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 atau selama 2 (dua) hari berturut-turut dimasa damai dan telah mendapatkan Putusan dari Danpusdikkav Pussenkav, sesuai Keputusan Nomor Kep/1/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 tentang Hukuman Disiplin Militer dan Keputusan Nomor Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Sanksi Administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun ke Kesatuan.

14. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar absen a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093 Baurpos Pokkoden Dendemat Pusdikkav Pussenkav bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dari Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Dandendemat a.n Mayor Kav Teguh Mulyono NRP 2920040740870.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar absen a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093 Baurpos Pokkoden Dendemat Pusdikkav Pussenkav bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dari Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Dandendemat a.n Mayor Kav Teguh Mulyono NRP 2920040740870 selaku Dandendemat Pusdikkav sebagai pejabat yang sah. Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menilai sekaligus karena saling berkaitan yaitu berupa surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kesatuan berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa. Barang bukti surat-surat tersebut seluruhnya disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa dan telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya. Surat tersebut ternyata merupakan Absensi Pusdikkav Pussenkav yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Markas Pusdikkav bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Dalam absensi tersebut Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut. Dengan demikian sehingga diketahui bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karenanya barang

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada a Terdakwa harus terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya terhadap alat bukti-alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Letda Kav Guntur Sinaga), Saksi-2 (Sertu Cucu Setiawan), Saksi-3 (Sertu Reza Aulia Paragasi, S.M). Para Saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang mengetahui adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 26 Januari 2024 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan Terdakwa juga pernah dijatuhi sanksi karena perkara THTI dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin Militer dari Danpusdikav Pusenkav selaku Anku sesuai Keputusan Nomor Kep/1/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 dan Keputusan Nomor Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang sanksi Administrasi. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian pula dengan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2023

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 25 Januari 2024 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut. Terdakwa mengakui pernah dijatuhi sanksi karena melakukan tindak THTI dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin Militer dari Danpusdikkav Pusenkav selaku Ankum sesuai Keputusan Nomor Kep/1/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 dan Keputusan Nomor Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang sanksi Administrasi. Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar absen a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093 Baurpos Pokkodan Dendemat Pusdikkav Pussenkav bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dari Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Dandendemat a.n Mayor Kav Teguh Mulyono NRP 2920040740870 selaku Dandendemat Pusdikkav sebagai pejabat yang sah. Keseluruhan surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Keseluruhan surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada 2015 di Rindam III/Slw, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kavaleri di Pusdikkav selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikkav Pussenkav, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih menjabat sebagai Bauops Pokkoden Dendenmlat, Kesatuan Pusdikkav dengan pangkat Sertu NRP 21150040751093.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.45 WIB saat pengecekan apel pagi oleh Saksi-2 kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilaporkan kepada Dandendemat Mayor Kav Teguh.
3. Bahwa benar kemudian Dandendemat memerintahkan Letda Kav Guntur Sinaga (Saksi-1) dan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, melakukan pencarian dibarak remaja dan rumah orangtua Terdakwa di Kp. Kicau Kec. Padalarang serta kerumah pacarnya di daerah Ciranjang Cianjur, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kasipam kemudian Kasipam melaporkan berjenjang kepada Danpusdikkav.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikkav Pussenkav apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar upaya pihak Kesatuan yaitu mengeluarkan Surat Permohonan bantuan penangkapan / Daftar pencarian orang (DPO) a.n. Terdakwa sesuai Surat Danpusdikkav Nomor R/269/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya Perkara Desersi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan Komandan Pusdikkav Nomor : R/312/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pelimpahan Perkara/ Kasus Desersi a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093, Bauops Pokkoden Dendenmlat Pusdikkav.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Batipam Pusdikkav atas nama Serka Ari Agam menerima berita telephon dari Serda Dani (Babinsa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur) menyampaikan Terdakwa sedang diamankan oleh warga di rumah Ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sudi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur karena telah melakukan keonaran di

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024
wilayah tersebut, kemudian Serka Ari Agam melakukan koordinasi dan meminta petunjuk kepada Pasipam atas nama Kapten Kav Harmatari, S.Sos kemudian memerintahkan Baurpam Sipamops Sertu Reza Aulia Paragasi, S.M. (Saksi-3), Serka Ari Agam, Serka Rendi (Baurpam), Kopda Nurdin (Ta Provos) dan Praka Musa (ta Provos) untuk menjemput Terdakwa di Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 dan 4 (empat) rekan lainnya tiba di rumah ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sundi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya oleh Ketua RW dengan disaksikan Babinsa, dan tokoh masyarakat Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada perwakilan dari Kesatuan Pusdikkav dan dibawa kembali ke Kesatuan Pusdikkav, kemudian petunjuk dari Danpusdikkav Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/SLW guna dilakukan penahanan di Tahmil Pomdam III/SLW dan diproses perkaranya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Kp. Leuweung Lame Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dengan kegiatan membantu berjualan sate milik orang tua angkat Terdakwa.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena memiliki banyak hutang kepada orang diluar kantor sehingga banyak yang datang ke kantor untuk menagih hutang kepada Terdakwa akibat bermain judi online.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2023 s.d tanggal 26 Januari 2024 atau kurang lebih selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikkav Pussenkav tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak THTI, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 atau selama 2 (dua) hari berturut-turut dimasa damai dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin Militer dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Ankum sesuai Keputusan Nomor : Kep/1/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 dan Keputusan Nomor : Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Sanksi Administrasi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa tentang putusan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang di kemukakan oleh Terdakwa yang disampaikan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman (*clementie*) secara lisan, terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unsukresang.militer.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada 2015 di Rindam III/Slw, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kavaleri di Pusdikkav selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikkav Pussenkav, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih menjabat sebagai Baurops Pokkoden Dendenmlat, Kesatuan Pusdikkav dengan pangkat Sertu NRP 21150040751093.

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sanggahan ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikkav Pussenkav selaku Papera Nomor Kep/220/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang menyatakan Terdakwa Hengki Vivarela Lubis sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21150040751093 Kesatuan Pusdikkav Pussenkav yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung melalui Oditur Militer II-08 Bandung dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwa lah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 26 Januari 2024 masih berstatus prajurit TNI aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, di tinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesengajaan dengan tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.45 WIB saat pengecekan apel pagi oleh Saksi-2 kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilaporkan kepada Dandendemlat Mayor Kav Teguh.
2. Bahwa benar kemudian Dandendemlat memerintahkan Letda Kav Guntur Sinaga (Saksi-1) dan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, melakukan pencarian dibarak remaja dan rumah orangtua Terdakwa di Kp. Kicau Kec. Padalarang serta kerumah pacarnya di daerah Ciranjang Cianjur, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kasipam kemudian Kasipam melaporkan berjenjang kepada Danpusdikav.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikkav Pussenkav apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa benar upaya pihak Kesatuan yaitu mengeluarkan Surat Permohonan bantuan penangkapan / Daftar pencarian orang (DPO) a.n. Terdakwa sesuai Surat Danpusdikkav Nomor R/269/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya Perkara Desersi Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan Komandan Pusdikkav Nomor : R/312/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pelimpahan Perkara/ Kasus Desersi a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093, Baurops Pokkoden Dendenmlat Pusdikkav.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Batipam Pusdikkav atas nama Serka Ari Agam menerima berita telephon dari Serda Dani (Babinsa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur) menyampaikan Terdakwa sedang diamankan oleh warga di rumah Ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sundi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur karena telah melakukan keonaran di Wilayah tersebut, kemudian Serka Ari Agam melakukan koordinaasi dan meminta petunjuk kepada Pasipam atas nama Kapten Kav Harmatari, S.sos kemudian memerintahkan Baurpam Sipamops Sertu Reza Aulia Paragasi, S.M. (Saksi-3), Serka Ari Agam, Serka Rendi (Baurpam), Kopda Nurdin (Ta Provos) dan Praka Musa (ta Provos) untuk menjemput Terdakwa di Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 dan 4 (empat) rekan lainnya tiba di rumah ketua RW.04 a.n. Sdr. Dedi Sundi Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya oleh Ketua RW dengan disaksikan Babinsa, dan tokoh masyarakat Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada perwakilan dari Kesatuan Pusdikkav dan dibawa kembali ke Kesatuan Pusdikkav, kemudian petunjuk dari Danpusdikkav Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/SLW guna dilakukan penahanan di Tahmil Pomdam III/SLW dan diproses perkaranya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Kp. Leuweung Lame Desa Gunungsari Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dengan kegiatan membantu berjualan sate milik orang tua angkat Terdakwa.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena memiliki banyak hutang kepada orang diluar kantor sehingga banyak yang datang ke kantor untuk menagih hutang kepada Terdakwa akibat bermain judi online.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2023 s.d tanggal 26 Januari 2024 atau kurang lebih selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiklav Pussenkav tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak THTI, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 atau selama 2 (dua) hari berturut-turut dimasa damai dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin Militer dari Danpusdiklav Pussenkav selaku Anku sesuai Keputusan Nomor : Kep/1/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 dan Keputusan Nomor : Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Sanksi Administrasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang dan berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2023 s.d tanggal 26 Januari 2024 atau kurang lebih selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maupun Kesanggrahan Pussenkav tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari dan Terdakwa tidak pernah menghubungi komandan maupun satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
2. Bahwa benar waktu selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal , “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM, oleh karenanya tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa menyadari telah mempunyai banyak hutang akibat main judi online dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan sekehendak hatinya sendiri sehingga Terdakwa lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terganggunya tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan Pusdikkav Pusenkav dan selain itu berdampak dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Pusdikkav Pusenkav.
3. Terdakwa juga telah mengabaikan kehormatan prajurit dan juga Terdakwa tidak menaati tata kehidupan prajurit padahal Terdakwa mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur perizinan di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya tugas pokok Satuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.
4. Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai penermah melakukan tindak pidana THTI.

Kedaaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhannya pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhannya pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim akan menilai penjatuhannya pidana tambahan pemecatan yang terdiri dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Sertu dengan jabatan Baurops Pokkoden Dendemlat
- 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah berbuat tidak semestinya terhadap keluarga Terdakwa, Terdakwa telah mencederai Kesatuan dan Organisasi TNI AD, perbuatan tersebut dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah sosok prajurit Bintara yang baik dan tidak dapat memberi suri Tauladan terhadap anggota dan keluarganya atau setidaknya sebagai prajurit yang berkewajiban menjaga kehormatan diri, menjunjung tinggi kehormatan prajurit.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit harusnya bertanggung jawab terhadap Kesatuan, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai tabiat yang tidak baik dan tidak pantas dilakukan seorang prajurit.
 - 2) Bahwa pada diri Terdakwa menunjukkan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas. Sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin Mlitter pada tahun 2022 karena melakukan tindak pidana THTI selaku Ankom sesuai Keputusan Nomor : Kep/1/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 dan Keputusan Nomor : Kep/9/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Sanksi Administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman yang telah dijalanainya tidak memberikan efek jera pada diri Terdakwa, Sikap dan perilaku Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak menghiraukan lagi aturan hukum dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, sikap dan perilaku Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin mengabdikan diri kepada TNI AD.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan
 - 1) Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mencerminkan Terdakwa tidak mengindahkan atau memperdulikan aturan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilingkungan TNI sehingga akan memberikan nilai negatif terhadap disiplin satuan dan mempengaruhi prajurit lainnya serta merusak tatanan yang sudah ada, disamping itu para Komandan ataupun atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan judi pelanggaran-pelanggaran yang marak dilakukan oleh Prajurit TNI, dengan harapan kehidupan disiplin militer akan berjalan dengan baik.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus melanggar kepatutan dan tata kehidupan prajurit, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI terlibat dalam judi online, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam hal tersebut karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat judi online sangat berat termasuk perbuatan yang mencoreng keluarga Besar TNI serta berimbas pada perbuatan Terdakwa menggadaikan BPKB mobil milik pacarnya dan uangnya digunakan untuk judi online, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaknya.

2) Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan Terdakwa memohon keringanan agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonan keringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia. penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, oleh karenanya clemensi Terdakwa dapat dikabulkan dalam penjatuhan pidana pokoknya. Mengenai Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar absen a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093 Baurpos Pokkodan Dendemat Pusdikkav Pussenkav bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dari Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Dandendemat a.n Mayor Kav Teguh Mulyono NRP 2920040740870.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu **HENGKI VIVARELA LUBIS**, Sertu NRP 21150040751093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar absen a.n Sertu Hengki Vivarela Lubis NRP 21150040751093 Baurpos Pokkoden Dendemat Pusdikkav Pussenkav bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dari Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Dandendemat a.n Mayor Kav Teguh Mulyono NRP 2920040740870.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Edfan Hendarto, S.H, M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Nunung Hasanah, Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yusdiharto, S.H, Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H. Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Nunung Hasanah, S.H., M.H.

Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Busy Nova Rindawati, S.H., M.H.,

Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti

Arnofy Widiastuti, S.H.

Pelda (K) NRP 21020295801182

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)